

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Bank

Bank pada mulanya timbul dan berkembang dari kegiatan tukar menukar uang yang telah dikenal sejak zaman purbakala di Babylonia, Athena dan Romawi. Secara etimologi, bank berasal dari kata Banco, dapat diartikan sebagai tempat orang tukar menukar uang di Babylonia (Kasmir, 2014)

Menurut undang-undang RI tentang perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kemudian Kasmir (2014:24) memberikan pengertian Bank adalah “lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kemasyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Menurut Abdurahman dala Ensiklopedia Ekonomi (2002) Bank adalah “suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan dan lain-lain”.

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bank adalah suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa yang berfungsi menghimpun

dana dari masyarakat dan merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

2.2. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat menurut undang-undang No. 10 Tahun 1998 adalah Bank (Badan Usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dalam untuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak) yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 08/26/BPR/2006 L kegiatan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada dasarnya sama dengan Bank Umum. Hanya saja yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPR lebih sempit. BPR dibatasi oleh berbagai persyaratan sehingga tidak dapat berbuat lebih spesifik lagi.

Dalam praktek kegiatan BPR adalah :

1. Menghimpun dana hanya dalam bentuk tabungan dan deposito.
2. Menghimpun dana dalam bentuk kredit investasi, modal kerja dan perdagangan. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR maka ada larangan yang tidak boleh dilakukan BPR.

Larangan tersebut adalah :

1. Menerima simpanan giro
2. Mengikuti kliring
3. Melakukan kegiatan valas

4. Melakukan kegiatan pengasuransian

a. Tugas Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut pasal 13 UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat mempunyai suatu kegiatan usaha yaitu sebagai berikut.

- Bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Bertugas memberikan kredit.
- Bertugas untuk menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Bertugas untuk menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

b. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Menurut pasal 13 UU Perbankan No. 10 tahun 1998, Bank Perkreditan Rakyat mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut.

- Berfungsi untuk memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat untuk menerima tabungan mereka dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Berfungsi untuk memberikan kredit;

- Berfungsi untuk menyediakan pembiayaan bagi nasabah yang berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah; serta
- Berfungsi untuk menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau pada bank lain.

c. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pendirian BPR memiliki tujuan, yaitu:

1. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan
2. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon dan pelepas uang
3. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif rendah pendidikannya
4. Ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil.

d. Perjanjian BPR

- Usaha BPR harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan undang-undang tersendiri.
- Ijin usaha BPR diberikan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

e. Bentuk Hukum BPR

Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah), Koperasi Perseroan Terbatas (berupa saham atas nama), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

f. Pendirian BPR

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia oleh :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
3. Pemerintah Daerah; atau
4. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c.

Modal disetor untuk mendirikan BPR :

1. 5 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah DKI Jakarta;
2. 2 miliar untuk BPR yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di pulau Jawadan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kotamadya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;

3. 1 miliar untuk BPR yang didirikan di ibukota provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan di wilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan b;
4. 500 juta untuk BPR yang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, b dan c.

g. Kepemilikan BPR

- BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah.
- BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.
- BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
- Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- Merger dan konsolidasi antara BPR, serta akuisisi BPR wajib mendapat ijin Menteri Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

h. Pembinaan dan Pengawasan BPR

Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi :

1. Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang/pengusaha kecil di desa dan di pasar agar tidak terjerat rentenir dan menghimpun dana masyarakat.
2. Membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan.
3. Penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Dalam melakukan pengawasan akan terjadi beberapa kesalahan, yaitu :

1. Organisasi dan sistem manajemen, termasuk di dalamnya perencanaan yang dite-tapkan.
2. Kekurangan tenaga trampil dan profesional.
3. Mengalami kesulitan likuiditas.
4. Belum melaksanakan fungsi BPR sebagaimana mestinya (sesuai UU).

2.3. Pengertian Tabungan

Menurut Undang-undang Perbankan No 20 Tahun 1998, Tabungan adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyetgiro atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan merupakan bagian dari kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk menahan sejumlah uang dari pendapatannya untuk di simpan di bank untuk keperluan dimasa yang akan mendatang.

a. Ciri-ciri Tabungan

- Simpanan pihak ke 3 pada Bank
- Penarikannya hanya dapat melakukan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati
- Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat penyedia yang disediakan untuk keperluan tersebut
- Penarikannya tidak dapat dilakukandengan cek, bilyet giro dll
- Penarikannya tidak boleh melebihi jumlah tertentu
- Penyetoran dan penarikan dilakukan oleh penabung dengan slip
- Penabung diberi bunga sebagai imbalannya
- Penyetorannya dapat dilakukan secara tunai maupun cara lain.

b. Syarat Pembukaan Tabungan

- Mengisi formulir permohonan pembukaan tabungan
Calon nasabah mendatangi bank untuk meminta formulir permohonan pembukaan tabungan yang di isi sendiri oleh calon nasabah.
- Menyerahkan identitas diri
Yaitu data-data lengkap dan benar mengenai calon nasabah untuk diserahkan ke bank sebagai pengenalan bagi bank mengenai calon nasabah.
- Menyerahkan identitas deposit
Yaitu calon nasabah menyerahkan setoran awal untuk pembukaan tabungan.
- Menyerahkan contoh tanda tangan

Hal ini tujuannya untuk menghindari adanya pemalsuan tanda tangan oleh pihak lain yang akan dapat merugikan nasabah itu sendiri.

c. Penarikan Tabungan

Tabungan dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- Slip penarikan atau pengambilan

Di isi oleh nasabah penabung berapa jumlah tabungan yang akan di ambil.

- Buku tabungan

Dengan memberi dan memperlihatkan buku tabungan yang dimiliki si penabung.

d. Pengelola Tabungan

Tabungan merupakan salah satu sumber dana bank yang berasal dari masyarakat oleh sebab itu diperlukan pengelolaan yang tepat, karena keberhasilan pengelolaan tabungan oleh salah satu bank akan menambah kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang di bank tersebut.

Pengelolaan adalah suatu fungsi manajemen yang meliputi fungsi-fungsi PAOC, yaitu :

- 1) Planning, perencanaan menentukan tujuan.
- 2) Organizing, penyusunan organisasi, struktur, tugas dan wewenang.
- 3) Actuating, melaksanakan rencana yang telah ditetapkan melalui organisasi yang telah dibentuk.
- 4) Controlling, pengawasan atau pengelolaan kegiatan agar hasil yang dicapai sesuai dengan rencana.

2.4. Tujuan Menabung Pada Bank

Menabung adalah bagian dari perencanaan keuangan untuk menghadapi kebutuhan keuangan masa yang akan datang. Kebanyakan orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk menabung agar bisa menghemat dan memiliki uang untuk waktu yang akan datang. Dulu banyak yang menggunakan celengan sebagai media untuk menabung, sekarang masyarakat mulai berpindah pada fasilitas bank untuk menabungkan uangnya. Berikut tujuan tabungan pada bank :

1. Membuat masyarakat minat untuk menjadi nasabah bank dengan mempercayakan bank untuk mengelola dananya.
2. Meningkatkan pelayanan kepada para nasabah bank dengan fasilitas transaksi yang sering dilakuakn seperti penarikan, penyetoran dan lain-lain.
3. Sebagai alat untuk memuhkan transaksi bisnis atau usaha individu
4. Uang yang disisihkan nasabah dari hasil pendapatannya di bank dapat digunakan untuk cadangan di masa yang akan datang.

2.5. Kelebihan dan Kekurangan Tabungan pada Bank

Seiring berkembangnya zaman bank terus meningkatkan pelayanannya dengan melakukan inovasi produk dan juga pelayanan yang ada dalam bank. Inovasi tersebut tentu saja bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan menarik minat nasabah untuk memilih jasa perbankan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Saat ini nasabah yang menabungkan dananya pada bank tidak hanya menggunakan ATM dalam setiap transaksinya, melainkan

banyak media yang ditawarkan oleh bank agar memudahkan nasabah seperti E-Banking, M-Banking, dan juga sms banking.

Semakin pesatnya persaingan dalam perbankan membuat bank harus pintarpintar dalam menarik minat nasabah agar memilih jasa pada bank tersebut. Nasabah semakin pintar dalam memilih produk-produk yang ditawarkan oleh bank, nasabah biasanya memilih produk yang digunakan berdasarkan tujuannya. Tidak sedikit pula yang memilih produk yang digunakan berdasarkan pertimbangan kelebihan dan kekurangan dari setiap produk lalu disesuaikan dengan tujuan penggunaan layanan bank.

a. Kelebihan Tabungan

- Keuntungan bunga dan bagi hasil

Sebagian besar nasabah memang tidak begitu mementingkan bunga tabungan, tetapi jika nasabah menabung untuk jangka waktu yang lama maka bunga tabungan dapat memberikan keuntungan bagi nasabah. Dalam bank syariah juga memberikan keuntungan yang disebut sebagai bagi hasil yang dapat digunakan sebagai pengganti bunga bank.

- Keamanan

Keamanan merupakan faktor yang paling utama yang difikirkan nasabah untuk menabung di bank. Dalam praktiknya bank memberikan keamanan yang sangat baik untuk menyimpan uang nasabahnya, baik secara fisik maupun non fisik setiap nasabah yang menabung di bank akan merasakan keamanan untuk menabung di bank. Bank juga memiliki lembaga yang bekerjasama untuk menyimpan dana nasabahnya yaitu Lembaga Penjamin

Simpanan (LPS). LPS bisa mengembalikan uang yang disimpan nasabah dalam bank ketika mengalami masalah yang berdampak buruk bagi bank.

- Kebebasan dalam Bertransaksi

Dalam upaya memuaskan nasabah dalam bertransaksi, bank terus melakukan inovasi dengan menawarkan fitur-fitur yang sangat lengkap untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi. Fitur transaksi tersebut biasanya berbagai macam, seperti transaksi transfer dan penarikan uang melalui ATM, sms banking atau internet banking. Fitur-fitur tersebut dapat digunakan nasabah selama 24 jam secara bebas.

- Lebih Praktis dan Sempel

Dengan menabung di bank membuat nasabah dapat menyimpan uangnya secara simpel dan praktis. Cukup datang ke bank untuk pembukaan rekening tabungan dan melakukan transaksi menggunakan media-media yang telah disediakan oleh bank, kemudian dapat memantau setiap transaksi melalui laporan keuangan nasabah. Untuk melakukan transaksi tidak perlu datang ke bank, bahkan tidak perlu keluar rumah untuk melakukan transaksi transfer, setor ataupun yang lainnya.

- Kesempatan Mendapat Hadiah

Dalam menarik minat nasabah bank memiliki banyak cara untuk membuat nasabahnya tetap menggunakan jasa yang ada di bank, salah satunya dengan memberikan undian berhadiah. Biasanya yang mendapatkan hadiah tersebut nasabah yang rajin bertransaksi dan nasabah yang telah lama menggunakan jasa tersebut.

- Dapat Mengelola Keuangan dengan Lebih Terencana

Kebanyakan nasabah yang menabung di bank adalah mereka yang ingin mengelola keuangannya dengan lebih terencana. Dengan menempatkan uang di bank, khususnya dengan memilih produk tabungan berjangka, perencanaan keuangan bisa lebih terarah dan konsisten. Nasabah yang menggunakan produk tersebut dengan sendirinya menjadi disiplin dalam menjalankan perencanaan keuangan.

- Pilihan Investasi yang Paling Aman

Menabung juga bisa menjadikan pilihan investasi meskipun hasilnya tidak lebih besar dari pilihan investasi lainnya. Ada banyak pilihan investasi yang lebih menjanjikan daripada menabung, misalkan saham, obligasi atau reksadana. Namun, menabung terbilang aman dalam berinvestasi karena resiko-resiko yang ada dalam tabungan terbilang lebih kecil dibanding pilihan investasi lainnya.

- Mudah diambil untuk Kebutuhan Mendesak

Dengan kebebasan bertransaksi yang diberikan, uang tabungan bisa diambil sewaktu-waktu. Ketika mendadak membutuhkan dana, tabungan bisa diandalkan dan nasabah tidak akan menemukan kendala dalam penarikannya.

b. Kekurangan Tabungan

- Tidak Gratis

Ketika nasabah menabungkan uangnya di bank maka nasabah dikenakan biaya administrasi yang harus dipenuhi nasabah setiap bulannya. Biaya

tersebut langsung dipotong oleh bank setiap bulannya dari dana yang ada dalam tabungan.

- Tabungan Sulit Berkembang

Berbeda dengan investasi, ketika menabung di bank tabungan nasabah tidak langsung bertambah karena bunga atau bagi hasil. Keuntungan yang didapatkan tidak seberapa dalam setiap bulannya. Jika nasabah ingin mendapat keuntungan dari tabungannya, nasabah harus menabung sejumlah uang yang cukup besar.

- Bunga Kecil

Kebanyakan tabungan hanya memberikan bunga yang kecil untuk nasabahnya. Rata-rata bunga yang diberikan sekitar 1%, jadi nasabah yang ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi tidak tepat jika menggunakan tabungan.

- Ada Limit Transaksi

Dalam bertransaksi nasabah memang diberikan kemudahan oleh bank, tetapi bank juga memiliki batas dalam setiap transaksinya. Misalnya ada saldo minimum yang harus tersedia pada rekening yang menyebabkan nasabah tidak dapat menggunakan keseluruhan uang yang ada pada rekening. Adapula limit penarikan maupun transfer dalam sehari transaksi.